



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dan berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pengelolaan sampah secara terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang kebersihan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Limbah Medis Padat adalah Limbah Padat yang terdiri dari Limbah Infeksius, Limbah Patologi, Limbah Benda Tajam, Limbah Farmasi, Limbah Sitotoksis, Limbah Kimiawi, Limbah Radioaktif, Limbah Kontainer Bertekanan dan Limbah dengan Kandungan Logam Berat yang tertinggi.
13. Sumber sampah adalah setiap orang, badan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbul sampah.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
16. Penanganan Sampah adalah Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah sebelum Pemrosesan Akhir.
17. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
18. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah.

19. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
20. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
21. Tempat sampah yang selanjutnya disebut wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpisah dan menentukan jenis sampah.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
24. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
25. Bank Sampah adalah Tempat Pemilahan dan Pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
26. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
27. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
29. Badan usaha di bidang kebersihan adalah pelaku usaha yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.
30. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Asas pengelolaan sampah berdasarkan:

- a. tanggung jawab;
- b. keberlanjutan;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. keselamatan;
- f. keamanan; dan
- g. nilai ekonomis.

### Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- d. mewujudkan pelayanan prima.

## BAB III TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- c. melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- d. melaksanakan, memfasilitasi dan mengembangkan upaya pengurangan dan penanganan sampah;
- e. memanfaatkan, memfasilitasi dan mengembangkan hasil pengolahan sampah;
- f. mengelola sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah;
- g. memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
- h. mengoordinasikan antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional;
- b. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- c. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS dan TPST;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPA;
- f. memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam pengelolaan sampah; dan
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah.

## Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.
- (2) Bupati menyusun dan menetapkan rencana induk pengelolaan sampah.
- (3) Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. penyekatan sampah;
  - b. pembatasan timbulan sampah;
  - c. pendauran ulang sampah;
  - d. pemanfaatan kembali sampah;
  - e. pemilahan sampah;
  - f. pengumpulan sampah;
  - g. pengangkutan sampah;
  - h. pengolahan sampah;
  - i. pemrosesan akhir sampah; dan
  - j. pendanaan.
- (4) Muatan rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada:
  - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap;
  - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - c. target penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - d. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
  - e. pengembangan kerjasama, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
  - f. pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengolahan sampah; dan
  - g. kebutuhan penyediaan dana yang ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Penyusunan rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 7

Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Aksi Daerah (RAD) pengelolaan sampah; dan
- b. Rencana Strategis (Renstra) OPD terkait.

## Pasal 8

- (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan wujud koordinasi kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh OPD terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

(1) Masyarakat berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan di lingkungannya;
- b. mengurangi dan menangani sampah;
- c. membuang sampah pada tempatnya menurut jenis pewadahnya dan sesuai jadwal yang ditentukan; dan
- d. tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara berwawasan lingkungan, mematuhi dan menerapkan ketentuan, kaidah, baku mutu, standar serta prosedur pengelolaan sampah.

Pasal 11

(1) Setiap rumah tangga wajib paling sedikit melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebelum diangkut ke TPS dan/atau TPS 3R.

(2) Penanggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan kegiatan keramaian sesaat, wajib melaksanakan pengelolaan sampah.

Pasal 12

(1) Fasilitas atau pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus sesuai dengan standar teknis fasilitas atau pelaksanaan pengelolaan sampah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis fasilitas atau pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Setiap pengembang wajib menyediakan fasilitas pengelolaan sampah.
- (2) Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat ramah lingkungan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan, jenis, karakteristik dan timbulan sampah.

### Pasal 14

Setiap pengembang bangunan gedung untuk fungsi hunian dengan ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai wajib dilengkapi cerobong gravitasi pengumpulan sampah.

## BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah ditujukan pada:
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah pada sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 16

Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, sebelum diangkut ke TPST atau TPA dilakukan pengelolaan dengan cara:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

### Bagian Kedua Pengurangan Sampah

### Pasal 17

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;



- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan cara:
- a. menggunakan sedikit mungkin kemasan atau produk yang menimbulkan sampah;
  - b. menggunakan kemasan atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali atau mudah terurai secara alam;
  - c. menggunakan kemasan atau produk yang ramah lingkungan; dan
  - d. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Upaya memanfaatkan kembali kemasan atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e, mengacu pada label kemasan dan/atau produk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 19

Dalam rangka pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penanggung jawab atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar wajib menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.

#### Pasal 20

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari kemasan atau produk yang sudah digunakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penyerahan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penanganan Sampah

#### Pasal 21

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengangkutan sampah;
- d. pengolahan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1  
Pemilahan Sampah

Pasal 22

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah pada wadah sampah yang sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Kriteria warna dan jenis sampah dalam pemilahan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. wadah warna hijau untuk sampah organik;
  - b. wadah warna kuning untuk sampah anorganik;

Pasal 23

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah.
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kantong yang terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
- (3) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wadah sampah wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penganggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di kawasan yang bersangkutan.
- (5) Penyediaan wadah sampah di luar rumah tangga dan di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (6) Penyediaan wadah sampah di luar rumah tangga dan/atau di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disediakan oleh pelaku usaha atau masyarakat.

Pasal 24

- (1) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus memenuhi standar wadah sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pengumpulan Sampah

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bersumber dari:
  - a. rumah tangga;
  - b. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
  - c. fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lain;
  - d. jalan;
  - e. taman umum, taman makam dan jalur hijau; dan
  - f. saluran air/sungai/kali/rawa/bendungan.

- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dilakukan sejak pemindahan sampah dari wadah sampah ke TPS, TPS 3R dan/atau TPST sampai ke TPA dengan tetap memperhatikan jenis sampah.

#### Pasal 26

- (1) Pengumpulan sampah rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di Tingkat Rukun Warga (RW) yang dibentuk oleh Pengurus Rukun Tetangga (RT).
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke TPS 3R setelah mendapatkan rekomendasi secara tertulis dari pengelola sampah di Tingkat Rukun Tetangga (RT).
- (3) Masyarakat yang melakukan pengumpulan sampah rumah tangga ke TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibina dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Residu sampah yang berada di TPS atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkut oleh Pemerintah Daerah ke TPST atau TPA paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

#### Pasal 27

- (1) Pengumpulan sampah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dari tempat pemilahan sampah ke TPS atau TPS 3R kawasan menjadi kewajiban penanggung Jawab dan/atau pengelola kawasan bersangkutan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.
- (2) Residu/ampas/sisa sampah kawasan yang berada di TPS dan TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkut oleh penanggung jawab atau pengelola kawasan ke TPA paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu.

#### Pasal 28

- (1) Pengumpulan sampah fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola fasilitas bersangkutan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.
- (2) Residu/ampas/sisa sampah pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang berada di TPS atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkut oleh Pemerintah Daerah ke TPA paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu.

## Pasal 29

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, dari TPS, TPS 3R dan/atau TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kebersihan.

## Pasal 30

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29, harus memenuhi standar teknis pengumpulan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 3 Pengangkutan Sampah

## Pasal 31

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bersumber dari:

- a. rumah tangga;
- b. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
- d. jalan;
- e. taman, dan jalur hijau; dan
- f. saluran air/sungai/kali.

## Pasal 32

- (1) Pengangkutan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
  - a. tidak langsung; atau
  - b. langsung.
- (2) Pengangkutan sampah rumah tangga dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ke TPS atau TPS 3R di wilayah permukiman menjadi tanggung jawab Pengelola Sampah Tingkat Rukun Tetangga (RT).
- (3) Pengangkutan sampah rumah tangga dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ke TPST atau TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan badan usaha di bidang kebersihan.
- (4) Pengangkutan residu/ampas/sisa sampah rumah tangga dari TPS atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

### Pasal 33

- (1) Pengangkutan sampah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dari tempat pemilahan sampah ke TPS atau TPS 3R kawasan menjadi kewajiban penanggung jawab atau pengelola kawasan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.
- (2) Pengangkutan residu/ampas/sisa sampah kawasan dari TPS atau TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke TPST menjadi kewajiban penanggung jawab atau pengelola kawasan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.

### Pasal 34

- (1) Pengangkutan sampah fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dari tempat pemilahan sampah ke TPS atau TPS 3R menjadi tanggung jawab penanggung jawab atau pengelola fasilitas bersangkutan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.
- (2) Pengangkutan residu/ampas/sisa sampah fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari TPS dan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke TPST atau TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

### Pasal 35

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d sampai dengan huruf f, ke TPS, TPS 3R, TPST, atau TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

### Pasal 36

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 ke TPS, TPS 3R, TPST atau TPA dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan kendaraan khusus angkutan sampah dan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan angkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Paragraf 4 Pengolahan Sampah

### Pasal 37

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

### Pasal 38

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdapat di:
  - a. Kelurahan/desa;
  - b. Kecamatan; dan
  - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digabung dengan beberapa Kelurahan /Desa dan diperuntukkan untuk sampah yang mudah terurai yang berasal dari rumah tangga.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digabung beberapa Kecamatan dan diperuntukkan untuk sampah yang sulit terurai yang berasal dari rumah tangga.
- (4) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab atau pengelola kawasan.
- (5) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat dikerjasamakan atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (6) Penyediaan lahan TPS 3R di Kelurahan/Desa dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat atau badan usaha di bidang kebersihan.
- (7) Penyediaan lahan TPS 3R di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi tanggung jawab Pengelola Kawasan.
- (8) Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

### Pasal 39

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R Kelurahan/Desa paling sedikit melalui kegiatan pengomposan sebagai usaha masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah.
- (2) Kompos yang dihasilkan di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan tanaman dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, badan usaha di bidang kebersihan atau Pemerintah Daerah lain.

### Pasal 40

Pengolahan sampah di TPS 3R Kecamatan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, badan usaha di bidang kebersihan dan/atau daerah lain.

#### Pasal 41

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Pengolahan sampah di TPS3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, selain sebagai tempat pengolahan sampah, juga sebagai tempat pengolahan residu/ampas/sisa sampah dari TPS 3R.
- (2) Lokasi TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.
- (3) Pengolahan sampah di TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.
- (4) Penyediaan lahan TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha.

#### Pasal 43

- (1) Pengolahan sampah dari saluran air/sungai/kali/rawa/bendungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. volume sampah;
  - b. ketersediaan lahan untuk menampung sampah sementara yang memenuhi aspek lingkungan dan estetika;
  - c. dampak terhadap banjir;
  - d. fungsi dan aspek fisik dari badan air; dan
  - e. aspek aksesibilitas angkutan sampah.
- (2) Pengolahan air limbah domestik dilakukan di instalasi pengolahan limbah domestik/instalasi pengolahan air kotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan sampah saluran air/sungai/kanal/kali, waduk/situ, muara sungai/kali/kanal, pantai dan laut dan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Salah Satu Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Limbah Medis Padat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 45

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah atau residu/ampas/sisa sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan disediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) di setiap wilayah.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Pasal 46

- (1) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dipersiapkan untuk penanganan residu/ampas/sisa sampah dan kegiatan pengomposan untuk mengantisipasi apabila belum beroperasinya pengolahan sampah di TPS 3R dan TPST.
- (2) Penanganan residu sampah di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan metode sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
PRASARANA DAN SARANA  
Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

Prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terdiri atas:

- a. wadah sampah;
- b. TPS;
- c. TPS 3R;
- d. TPST;
- e. Bank Sampah;
- f. TPA;
- g. sarana pengumpulan sampah; dan
- h. sarana pengangkutan sampah.

Bagian Kedua  
Wadah Sampah dan TPS

Pasal 48

- (1) Wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut:
  - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
  - b. ekonomis dan mudah diperoleh;



- c. mudah dikosongkan; dan
- d. dapat dibedakan dengan warna atau diberikan tanda.

(2) Ukuran wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah penghuni setiap rumah, jumlah timbulan sampah, frekuensi pengambilan sampah, cara pemindahan sampah dan sistem pelayanan pengangkutan sampah.

#### Pasal 49

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menangani sampah melalui 3R;
- b. mudah dijangkau Petugas Kebersihan atau angkutan sampah;
- c. memperhatikan estetika dan lingkungan;
- d. memperhitungkan volume sampah;
- e. mencegah perembesan air lindi ke dalam air tanah, mata air dan badan air;
- f. mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus dan serangga lainnya; dan
- g. memperhitungkan dampak kesehatan dan lingkungan sekitarnya.

#### Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai wadah sampah dan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (TPS 3R) dan Bank Sampah

#### Pasal 51

- (1) TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, harus memenuhi ketentuan lokasi sebagai berikut:
  - a. aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
  - b. aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
  - c. aspek kelayakan pembiayaan;
  - d. jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas;
  - e. ketersediaan lahan untuk kegiatan 3R;
  - f. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan dan hemat lahan; dan
  - g. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah.
- (2) Kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 47 huruf e dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

## Pasal 52

- (1) TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan dan hemat lahan;
  - b. dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah;
  - c. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
  - d. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
  - e. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
  - f. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas;
  - g. memperhatikan ketersediaan lahan untuk zona penyangga; dan
  - h. memaksimalkan kegiatan 3R.
- (2) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diintegrasikan dengan daerah sekitarnya dan/atau dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan termasuk pengoperasiannya.
- (3) Kerjasama dalam penyediaan atau pengoperasian TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kelima Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

## Pasal 53

- (1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, disediakan Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) untuk tempat pemrosesan dan pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan dan hemat lahan;
  - b. dilengkapi fasilitas pengolahan limbah;
  - c. dapat diintegrasikan dengan wilayah sekitar;
  - d. dapat melibatkan peran swasta dalam penyediaan atau pengoperasian;
  - e. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
  - f. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
  - g. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
  - h. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
  - i. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangga.

#### Pasal 54

TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dapat dikembangkan untuk sumber energi pembangkit listrik alternatif atau bentuk lain.

#### Pasal 55

Pengadaan prasarana dan sarana sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g dan h ditujukan untuk mencegah pencemaran udara, tanah dan air serta meningkatkan kualitas lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis;
- b. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan dan hemat lahan yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi;
- c. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan, lokasi dan sekitarnya;
- d. mencegah kebocoran atau rembesan ke media lingkungan serta ramah lingkungan;
- e. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat;
- f. memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar;
- g. berada di lokasi yang aman dari kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman;
- h. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangga; dan
- i. dapat diintegrasikan dengan daerah lain.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai TPA dan instalasi pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh Sarana Pengumpulan Sampah

#### Pasal 57

- (1) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g, terdiri dari:
  - a. gerobak/motor sampah;
  - b. mobil lintas sampah; dan
  - c. kendaraan penyedot air limbah domestik.
- (2) Sarana pengumpulan air limbah domestik berupa kendaraan penyedot air limbah domestik.
- (3) Sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengumpulan:
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
  - c. sampah jalan;
  - d. sampah taman;
  - e. sampah saluran air/sungai/kali/rawa/bendungan; dan.

- f. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus.

#### Pasal 58

- (1) Gerobak/motor sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, merupakan sarana pengumpulan sampah rumah tangga dengan sistem tidak langsung ke TPS atau TPS 3R.
- (2) Pengadaan gerobak/motor sampah, mobil lintas sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah permukiman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan tempat parkir gerobak/motor sampah atau mobil lintas sampah di Kelurahan atau Kecamatan.
- (4) Penyediaan gerobak/motor sampah, mobil lintas sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi standar pengumpulan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, pengelolaan dan kebutuhan gerobak/motor sampah atau mobil lintas sampah skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Sarana pengangkutan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h, di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus Rukun Tetangga (RT), menjadi tanggung jawab pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- (2) Penyediaan sarana pengangkutan sampah rumah tangga di wilayah permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 60

- (1) Sarana pengangkutan sampah fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya penyediaannya menjadi tanggung jawab fasilitas bersangkutan.
- (2) Dalam penyediaan sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas bersangkutan dapat bekerjasama dengan Badan Usaha di bidang kebersihan.

#### Pasal 61

- (1) Penyediaan sarana pengumpulan sampah jalan, taman, saluran air/sungai/kali/rawa/bendungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha di bidang kebersihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Sarana Pengangkutan Sampah

Pasal 62

- (1) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, terdiri dari:
- a. Motor roda tiga; dan
  - b. Truk sampah.
- (2) Sarana pengangkutan air limbah domestik berupa kendaraan penyedot air limbah domestik.
- (3) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengangkutan:
- a. sampah rumah tangga dengan sistem tidak langsung;
  - b. sampah fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
  - c. sampah jalan;
  - d. sampah taman;
  - e. sampah saluran air/sungai/kali; dan
  - f. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus.

Pasal 63

Motor Roda Tiga dan Truk Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tertutup;
- b. tidak menimbulkan bau;
- c. tidak mencecerkan air lindi; dan
- d. bersih.

Pasal 64

Pengadaan dan pemeliharaan Motor Roda Tiga dan Truk Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VII  
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Lembaga pengelola sampah lingkup Rukun Tetangga (RT); dan
- b. Lembaga pengelola sampah lingkup kawasan.

#### Pasal 66

- (1) Lembaga pengelola sampah lingkup Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi tersedianya wadah sampah di masing-masing rumah tangga dan sarana pengumpulan sampah;
  - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan TPS 3R dan lokasi parkir gerobak/motor sampah kepada Lurah melalui Pengurus RT.
- (2) Lembaga pengelola sampah lingkup Rukun Tetangga (RT) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua Rukun Tetangga (RT).

#### Pasal 67

- (1) Lembaga pengelola sampah lingkup kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. kawasan permukiman;
  - b. kawasan komersial;
  - c. kawasan industri;
  - d. kawasan khusus;
  - e. fasilitas umum;
  - f. fasilitas sosial; dan
  - g. fasilitas lain.
- (2) Lembaga pengelola sampah lingkup kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyediakan wadah sampah, fasilitas pemilahan sampah, TPS dan/atau TPS 3R kawasan dan sarana pengumpulan sampah;
  - b. mengangkut sampah dari TPS atau TPS 3R kawasan ke TPA; dan
  - c. menjamin terwujudnya tertib pengelolaan sampah.

#### Pasal 68

- (1) Lembaga pengelola sampah harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengawasi kinerja lembaga pengelola sampah.

#### Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola sampah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pengelola sampah pada Dinas yang mengelola kebersihan.
- (2) BLUD pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi dan rencana Dinas terkait di bidang kebersihan.

#### Pasal 71

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pengelola sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) didasarkan atas:

- a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan sampah; dan
- c. tertib administrasi pengelolaan sampah dan pertanggungjawabannya kepada Dinas terkait bidang kebersihan.

#### Pasal 72

- (1) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pengelola sampah dapat memungut dan mengelola biaya atas barang jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pengelola sampah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

### BAB VIII PETUGAS KEBERSIHAN

#### Pasal 73

Petugas kebersihan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

#### Pasal 74

- (1) Setiap petugas kebersihan berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari penanggung jawab atau pengelola lembaga pengelola sampah atau badan usaha di bidang kebersihan.
- (2) Perlindungan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perlindungan:

- a. kesehatan; dan
- b. keselamatan kerja.

#### Pasal 75

Perlindungan kesehatan bagi tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, berupa asuransi kesehatan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 76

- (1) Perlindungan keselamatan kerja bagi petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b, berupa alat pelindung diri untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya, kecelakaan dan penyakit saat melaksanakan tugas.
- (2) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. alat pelindung kepala;
  - b. alat pelindung mata;
  - c. alat pelindung pernafasan;
  - d. alat pelindung tangan;
  - e. baju pelindung; dan
  - f. alat pelindung kaki.

#### Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 76, mengacu pada ketentuan yang berlaku.

### BAB IX PERIZINAN DAN REKOMENDASI

#### Bagian Kesatu Perizinan

#### Pasal 78

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan usaha pengelolaan sampah wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.

#### Pasal 79

- (1) Masa berlaku izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku izin.



- (3) Izin usaha pengelolaan sampah tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Bupati.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79, sesuai dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Rekomendasi

Pasal 81

- (1) Setiap penyediaan fasilitas pemilahan sampah, TPS dan TPS 3R, harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 82

- (1) Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah diberikan untuk:
  - a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah;
  - b. memfasilitasi kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat; dan
  - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati kepada masyarakat baik perorangan atau badan usaha.

Bagian Kedua  
Insentif

Pasal 83

- (1) Insentif diberikan berupa:
  - a. insentif fiskal; atau
  - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa antara lain:
  - a. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan atau pengolahan sampah;
  - b. dana bergulir; dan

- c. keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemberian kemudahan dalam perizinan atau dalam bentuk penghargaan.
  - (4) Penerima insentif fiskal dan non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Disinsentif

Pasal 84

- (1) Bupati memberikan disinsentif kepada penanggung jawab atau pengelola kawasan yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau terjadi penimbunan sampah sehingga berdampak negatif pada kesehatan atau lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. disinsentif fiskal; dan
  - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 85

- (1) Penerima disinsentif fiskal dan non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerjasama

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain atau pihak lain dalam pengelolaan sampah.

- (2) Kerjasama antar pemerintah daerah dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;
  - d. pemilahan sampah;
  - e. pengumpulan sampah;
  - f. pengangkutan sampah;
  - g. pengolahan sampah; dan
  - h. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kemitraan

### Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. kerjasama operasi dan atau jasa pengelolaan sampah;
  - b. pengadaan sarana;
  - c. penyertaan modal;
  - d. penyediaan sumber daya manusia; dan/atau
  - e. peran serta masyarakat.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan pelayanan masyarakat di bidang kebersihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 88

- (1) Masyarakat dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah untuk kegiatan ekonomi baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Kemitraan masyarakat dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

## BAB XIII RETRIBUSI SAMPAH DAN IURAN SAMPAH Bagian Kesatu Retribusi

### Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Pemungutan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Iuran Sampah

Pasal 90

- (1) Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pengurus Rukun Tetangga (RT) atau lembaga pengelola sampah lingkup Rukun Tetangga (RT) dikenakan iuran sampah yang besarnya disepakati warga dan ditetapkan oleh Ketua Rukun Tetangga.
- (2) Pelayanan pengelolaan sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya diselenggarakan oleh penanggung jawab atau pengelola kawasan dan dikenakan iuran sampah yang ditetapkan oleh penanggung jawab atau pengelola kawasan bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan dan pemungutan iuran sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

BAB XIV  
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 91

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan sampah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah di bidang riset dan teknologi atau lembaga pemerintah lain atau pelaku usaha.
- (2) Dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah dan sesuai asas pengelolaan sampah, maka penyelenggara pengelolaan sampah wajib menggunakan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat.
- (2) Penemuan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV  
KAWASAN LINGKUNGAN PERCONTOHAN

Pasal 94

Pemerintah Daerah membentuk lingkungan daerah percontohan tentang Pengelolaan Sampah terpadu.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
  - d. supervisi dan konsultasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
  - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, melalui kegiatan:
  - a. pemantauan;
  - b. pengendalian;
  - c. evaluasi; dan
  - d. pelaporan.
- (2) Pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pengawasan teknis; dan
  - b. pengawasan khusus.
- (3) Kegiatan pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII  
PENDANAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 97

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengelolaan sampah.

## Pasal 98

- (1) Pendanaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

## Bagian Kedua Kompensasi

## Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran; dan
  - f. ledakan gas metan.

## Pasal 100

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), dapat berupa uang, relokasi penduduk, pemulihan kualitas lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan asuransi.

## BAB XVIII

### PERAN AKTIF MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 101

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah dengan cara:
  - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
  - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
  - c. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
  - d. menyampaikan informasi, laporan, saran atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:
- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
  - b. bantuan prasarana dan sarana;
  - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
  - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

## Bagian Kedua

### Pengaduan Masyarakat

#### Pasal 102

Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat pembuangan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Lurah/Kepala Desa, Camat, atau Kepala Dinas.

#### Pasal 103

- (1) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, disertai data paling sedikit memuat identitas pelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasi terjadinya pembuangan sampah liar dan waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.
- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

#### Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Forum Masyarakat Peduli Kebersihan

#### Pasal 105

- (1) Forum Masyarakat Peduli Kebersihan merupakan lembaga yang bersifat tetap yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Forum Masyarakat Peduli Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati melalui Kepala Dinas bagi perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
  - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat atau pelaku usaha kepada Bupati melalui Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
  - c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kebersihan.

#### Pasal 106

Keanggotaan Forum Masyarakat Peduli Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemangku kepentingan yaitu:
  1. unsur akademisi;
  2. unsur asosiasi;
  3. unsur pemerhati lingkungan hidup; dan
  4. unsur tokoh masyarakat.

#### Pasal 107

- (1) Anggota Forum Masyarakat Peduli Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan Anggota Forum Masyarakat Peduli Kebersihan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggaran biaya untuk kegiatan Anggota Forum Masyarakat Peduli Kebersihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 108

Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Masyarakat Peduli Kebersihan dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris dari unsur Pemerintah Daerah.

#### Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Masyarakat Peduli Kebersihan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIX

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 110

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
  - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;
  - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat; dan
  - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.



#### Pasal 111

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

#### Pasal 112

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ganti kerugian atau tindakan tertentu.

#### Bagian Kedua

#### Hak Gugat

#### Pasal 113

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
  - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

#### BAB XX

#### LARANGAN

#### Pasal 114

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah ke sungai/kali/, rawa, bendungan;
- b. membuang sampah di jalan, taman dan tempat umum;
- c. membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin;
- d. membakar sampah yang mencemari lingkungan;
- e. memasukkan atau membuang sampah ke daerah;
- f. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, kali, kanal, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lainnya yang sejenis;

- g. membuang sampah dari kendaraan;
- h. membuang sampah ke TPS menggunakan kendaraan bermotor;
- i. mengeruk atau mengais sampah di TPS kecuali oleh Petugas Kebersihan untuk kepentingan dinas;
- j. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- k. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan;
- l. mengangkut sampah dengan alat pengangkutan bukan peruntukan angkut sampah; atau
- m. menggunakan badan jalan sebagai TPS.

## BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 115

- (1) Setiap rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah maka Ketua Rukun Tetangga (RT) wajib memberikan sanksi administratif sesuai keputusan musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT).
- (2) Penanggung jawab atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, dikenakan denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas pemilahan atau tidak melakukan pemilahan sampah dikenakan denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah).

### Pasal 116

Setiap pengembang yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas pengolahan sampah, kepada penanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 117

- (1) Setiap pengembang bangunan gedung untuk fungsi hunian hotel, asrama yang lalai atau dengan sengaja tidak melengkapi prasarana dan sarana pengelolaan sampah, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap penanggung jawab atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar yang lalai atau dengan sengaja tidak menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan dikenakan denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 118

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:
- a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah atau bangkai binatang ke sungai/kali/, saluran air limbah, di jalan, taman atau tempat umum, dikenakan uang denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan denda paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan denda paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 119

Prosedur pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 118, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XXII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 120

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berweenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XXIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 121

- (1) Setiap orang yang lalai atau dengan sengaja memasukan dan/atau membuang sampah ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf e dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, pelaku usaha, badan usaha atau badan hukum yang lalai atau dengan sengaja menggunakan badan jalan sebagai TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf m dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 122

Penyelenggara pengelolaan sampah yang dengan sengaja mengabaikan norma, standar, prosedur atau kriteria yang ditetapkan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XXIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 123

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

- (3) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (5) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XXV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 124**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 27-7- 2017

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

ttd

**AGUNG ILMU MANGKUNEGARA**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 27-7- 2017

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB, LU

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

ttd

**HENDRI,SH.MM**

**PEMBINA**

**NIP. 19800918 200212 1 001**

**SAMSIR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR ..2.  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 02/483/LU/2017

- (3) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (5) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XXV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 124**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.


Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 27 - 7 - 2017

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

**AGUNG ILMU MANGKUNEGARA**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 27 - 7 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



**SAMSIR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2.  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 02/483/LU/2017

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH**

**I. UMUM**

Pengelolaan sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah tempat berkembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah juga mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Persoalan sampah di Kabupaten Lampung Utara perlu diantisipasi, oleh karena itu diperlukan perencanaan dan pelaksanaan sejak awal pengelolaan secara terpadu.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam mewujudkan kebersihan dengan melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah mencakup banyak aspek, diantaranya aspek peran serta aktif masyarakat, aspek kebijakan, aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek pembiayaan. Kelima aspek tersebut dalam satu sistem pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Untuk itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf e

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan maksud dan/atau sasaran yang ingin dicapai.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rencana induk pengelolaan sampah adalah dokumen perencanaan pengelolaan sampah untuk jangka waktu yang ditetapkan.

Ayat (3)

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk atau kemasan produk.



Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; atau
3. menghindari penggunaan barang atau kemasan sekali pakai.

Huruf c

Yang dimaksud pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf d

Yang dimaksud pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (4)

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengolahan sampah antara lain pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang mudah dioperasikan oleh masyarakat dengan biaya pemeliharaan yang rendah dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) pengelolaan sampah adalah tahapan program dan kegiatan pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya, disusun berdasarkan target pencapaian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud dengan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk pelaku usaha untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang dilakukan masyarakat dan pelaku usaha yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf c

Yang di maksud dengan jenis pewadahan sampah adalah tong sampah warna hijau untuk sampah organik, tong sampah warna kuning untuk sampah anorganik, dan warna merah untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun rumah tangga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan tinggal bersama dan makan dari satu dapur.

Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah berdasarkan jenis sampah yang terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.

Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah berdasarkan jenis sampah.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan permukiman adalah kawasan yang memiliki pengelola antara lain apartemen/klaster, asrama, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.

Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain: terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain: rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.

Yang termasuk fasilitas lain adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain: Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Sekolah atau kawasan pendidikan, kampus, kawasan pariwisata, kawasan berikat, pusat kegiatan olahraga, pusat kegiatan pemuda.

Yang dimaksud dengan keramaian sesaat adalah kegiatan yang penyelenggaraannya melibatkan banyak orang dan bersifat sementara serta berpotensi menghasilkan timbulan sampah seperti tontonan, hiburan, perayaan, pasar murah.

#### Pasal 12

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar teknis fasilitas sampah adalah fasilitas pengelolaan sampah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 13

##### Ayat (1)

Yang dimaksud pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.

##### Ayat (2)

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sesuai dengan fungsi bangunan, jumlah penghuni, dan timbulan sampah.

Yang dimaksud pertimbangan jenis sampah adalah diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan sampah sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 14

Yang dimaksud bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Yang dimaksud cerobong gravitasi pengumpulan sampah adalah sampah berupa lorong atau cerobong sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan permukiman, perkantoran, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, pasar, terminal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sampah spesifik sebagai berikut:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Ayat (2)

Yang dimaksud Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur kinerja pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan menggunakan ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemasan yang ramah lingkungan adalah kemasan yang dapat terurai oleh proses alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Kegiatan pengelompokan sampah paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah anorganik adalah jenis sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan wadah sampah adalah tempat penampungan sampah rumah tangga yang berupa kantong sampah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan rumah tangga tidak mampu adalah rumah tangga yang menurut Peraturan Perundang-undangan ditetapkan sebagai rumah tangga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan di luar rumah tangga dan di luar kawasan dalam ayat ini adalah di taman, di jalan, dan sebagainya.

Ayat (6)

Penyediaan wadah sampah di luar rumah tangga dan/atau di luar kawasan oleh pelaku usaha atau masyarakat sebagai bentuk peran aktif pelaku usaha atau masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf d

Yang dimaksud dengan sampah jalan adalah sampah dari penyapuan jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sampah taman adalah sampah dari taman kota atau ruang terbuka hijau dan taman pemakaman.

Yang dimaksud dengan sampah taman umum adalah sampah yang berasal dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu.

Yang dimaksud dengan sampah taman makam adalah sampah yang berasal dari areal pemakaman.

Yang dimaksud dengan sampah jalur hijau adalah sampah yang berasal dari pepohonan, rerumputan dan tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kiri-kanan jalan dan median jalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tetap memperhatikan jenis sampah dalam ayat ini adalah sampah yang mudah terurai oleh proses alam, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya, serta sampah mengandung bahan berbahaya dan beracun atau sampah B3.

Pasal 26

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Residu Sampah adalah sampah yang tidak diperlukan lagi baik untuk pengomposan maupun sebagai bahan lapak.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengangkutan sampah rumah tangga secara tidak langsung adalah pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R. Huruf b Yang dimaksud dengan pengangkutan sampah rumah tangga secara langsung adalah pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPS dan/atau TPA.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf b

Yang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah sarana utama pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja.

Keselamatan kerja kepada Petugas Kebersihan ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada Petugas Kebersihan dalam melaksanakan tugas terbebas dari kemungkinan bahaya kecelakaan, penyakit akibat sampah, pencemaran lingkungan, dan terhindar dari dampak negatif lainnya..

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Alat pelindung diri hendaknya seringan mungkin dan tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan pada Petugas Kebersihan. Alat harus dapat dipakai secara fleksibel, bentuknya harus cukup mencolok, alat pelindung tahan untuk pemakaian yang lama, tidak menimbulkan bahaya tambahan bagi pemakainya dikarenakan bentuknya yang tidak tepat atau karena salah dalam penggunaannya.

Ayat (2)

Huruf a

Alat pelindung kepala untuk mencegah dan melindungi kepala dari bahaya terbentur benda tajam atau keras, panas sinar matahari, dan sebagainya. Jenis alat pelindung kepala antara lain topi pelindung terbuat dari plastik, serat gelas (fiberglass) atau metal.

Huruf b

Alat pelindung mata ditujukan untuk melindungi mata Petugas Kebersihan dari percikan sampah B3, debu dan partikel-partikel kecil, gas atau uap yang dapat menyebabkan iritasi mata dan sebagainya. Jenis alat pelindung mata antara lain: kaca mata biasa atau goggles terbuat dari plastik transparan dengan lensa berlapis kobalt.

Huruf c

Alat pelindung pernafasan untuk melindungi pernafasan dari resiko bau, paparan gas, uap, debu, atau udara terkontaminasi atau beracun, korosi atau yang bersifat rangsangan yang terkandung pada sampah. Jenis alat pelindung pernafasan antara lain masker.

Huruf d

Alat pelindung tangan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya dari benda tajam atau goresan, bahan kimia yang terdapat di sampah. Jenis alat pelindung tangan antara lain sarung tangan yang terbuat dari bahan asbes atau katun, jika memungkinkan terbuat dari bahan karet alami (sintetik) untuk melindungi tangan Petugas Kebersihan dari kandungan zat kimia yang terdapat di sampah.

Huruf e

Baju pelindung untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari suhu panas, kotoran, cairan bahan kimia yang terkandung di dalam sampah. Jenis baju pelindung antara lain pakaian kerja yang terbuat dari bahan-bahan yang bersifat isolasi seperti bahan dari katun yang tahan terhadap panas.

Huruf f

Alat pelindung kaki untuk melindungi kaki dan bagian lainnya dari benda-benda tajam, kaca, dan sebagainya yang terdapat di dalam sampah. Jenis alat pelindung kaki antara lain sepatu boot.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Insentif adalah: penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah  
Disinsentif adalah: tidak diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.



Pasal 86

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat ini adalah dengan badan usaha.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bermitra adalah kerjasama usaha antara pelaku usaha dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Retribusi pelayanan kebersihan tidak dibebankan pada pelayanan kebersihan di jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Yang dimaksud dengan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam ayat ini adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan sampah untuk masyarakat diarahkan pada teknologi tepat guna yaitu teknologi yang ramah lingkungan, mudah pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasiannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Tujuan koordinasi pengelolaan sampah antara lain sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas dan efektifitas pengelolaan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam kegiatan pengurangan dan/atau penanganan sampah; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat.

Huruf b

Sosialisasi merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Daerah melalui media tatap muka atau media elektronik.

#### Huruf c

Penyuluhan dan bimbingan teknis dilakukan sebagai upaya pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, antara lain melalui: penyuluhan, pemberian ceramah, diskusi umum, dan debat publik, pembentukan kelompok masyarakat peduli kebersihan, penyediaan unit pengaduan masyarakat.

#### Huruf d

Supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mendampingi, mengawasi dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah.

#### Huruf e

Pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan antara lain:

- a. penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pemilahan dan penanganan sampah;
- b. pendampingan dalam penyusunan program dan kegiatan pengelolaan sampah yang sesuai kebutuhan pemangku kepentingan yang menjadi sasaran pembinaan; dan
- c. penerapan sistem sertifikasi pemilahan dan penanganan sampah.

#### Huruf f

Penelitian dan pengembangan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sampah untuk menghasilkan inovasi atau penemuan baru dalam pengolahan sampah. Hasil penelitian dan pengembangan tersebut dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan strategi, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah.

#### Huruf g

Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi pengelolaan sampah yang mutakhir, efisien, dan terpadu, melalui penyediaan basis data dan informasi pengelolaan sampah dengan mengembangkan jaringan sistem elektronik.

#### Huruf h

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk mempublikasikan berbagai aspek dalam pengelolaan sampah melalui media informasi dan media cetak yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

### Pasal 96

#### Ayat (1)

Tujuan pengawasan pengelolaan sampah untuk menjamin tercapai maksud dan tujuan pengelolaan sampah, menjamin terlaksananya penegakan Peraturan Daerah pengelolaan sampah, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilahan dan penanganan sampah.

#### Huruf a

Pemantauan merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah secara langsung dan/atau tidak langsung dan/atau melalui laporan masyarakat.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Kompensasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

Bentuk pemberian kompensasi didasari atas kesepakatan antara Penanggungjawab Pengelola Sampah dengan korban atau keluarga korban dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud menderita kerugian akibat pembuangan sampah dalam ayat ini adalah pembuangan sampah tanpa izin atau bukan pada tempatnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.  
Pasal 123  
Cukup jelas.  
Pasal 124  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR .94..